



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 521/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/I/2022

TENTANG

AKREDITASI

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA PADA PROGRAM DIPLOMA-III
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA, KOTA JAKARTA BARAT

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perubahan status Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Elektronika pada Program Diploma-III Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, Kota Jakarta Barat yang menimbulkan perbedaan tanggal penetapan status dan penerbitan sertifikat akreditasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Elektronika pada Program Diploma-III Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, Kota Jakarta Barat;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA PADA PROGRAM DIPLOMA-III INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA, KOTA JAKARTA BARAT

- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknik Elektronika pada Program Diploma-III Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, Kota Jakarta Barat C dengan Nilai 256.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila program studi Teknik Elektronika pada Program Diploma-III Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, Kota Jakarta Barat terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12330/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XI/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Elektronika pada Program Diploma-III Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, Kota Jakarta Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.